

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**



DOKUMEN KONTRAK

PAKET KEGIATAN
PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE - SOPPENG
KABUPATEN SOPPENG

TAHUN ANGGARAN 2018

KONTRAKTOR	: PT. LOMPULLE
NOMOR	: 602.2/ 1760/DBMBK
TANGGAL	: 21 MEI 2018

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi :

PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG
Nomor : 602.2/ 1760 /DBMBK

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “**Kontrak**”) dibuat dan ditandatangani di **Makassar** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** antara **Ir. H. HAIKAL HASAN, MT**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No.90 Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 / I / TAHUN 2018 Tanggal 3 Januari 2018 selanjutnya disebut “**Kuasa Pengguna Anggaran**” dan **Ir. JUDDAH MADEALI**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. LOMPULLE, yang berkedudukan di Jl. Allaporeng No. 96 Cabenge Kec. Lilirilau , berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 2 April 2008, Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 4 Juni 2014, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 7.349.590.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Surat penawaran beserta penawaran harga;
 - d. Spesifikasi Teknis;
 - e. Gambar-gambar;
 - f. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, dan Pre Award Meeting;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi
Provinsi Sulawesi Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pembangunan


Ir. H. HAKAL HASAN, MT

Pangkat Pembina Tk. I

Nip : 19651124 199703 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. LOMPULLE



Ir. JUDDAH MADEALI

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309
Makassar, 90222

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.2/ 1760.a /DBMBK

PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. H. HAIKAL HASAN, MT

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan
Jln. A. P. Pettarani No. 90 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

berdasarkan Surat Perjanjian *Pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG* nomor 602.2/ 1760 /DBMBK tanggal 21 Mei 2018, bersama ini memerintahkan:

PT. LOMPULLE

Jl. Allaporeng No. 96 Cabenge Kec. Lilirilau

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ir. JUDDAH MADEALI**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Hotmix;
2. Tanggal mulai kerja : 21 Mei 2018
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 November 2018;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Makassar, 21 Mei 2018

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan



Ir. H. HAIKAL HASAN, MT
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19651124 199703 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
PT. LOMPULLE



Ir. JUDDAH MADEALI
Direktur



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jalan A. Pangerang Pettarani No. 90 Telp. 448309
M A K A S S A R 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG Nomor : 602.2 / 1760.6 / DBMBK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. HAIKAL HASAN, MT** : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan
Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi
Provinsi Sulawesi Selatan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan Kuasa Pengguna Anggaran Jasa
Disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. JUDDAH MADEALI** : Direktur PT. LOMPULLE
alamat Jl. Allaporeng No. 96 Cabenge Kec. Lilirilau
Bertindak sebagai Penyedia Jasa
Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan fisik pekerjaan ***PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG*** berdasarkan Kontrak Nomor : 602.2 / 1760 / DBMBK tanggal 21 Mei 2018 maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Lapangan Pekerjaan sesuai pasal – pasal sebagai berikut.

P a s a l – 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik dari **PIHAK PERTAMA**, berupa lapangan pekerjaan untuk ***PENINGKATAN JALAN RUAS CABENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG*** sesuai gambar rencana dalam dokumen kontrak.

P a s a l – 2

Tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana tersebut pasal – 1 diatas, yang semula adalah tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, maka sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lapangan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, baik biaya maupun teknis pelaksanaan fisik.

~ Jenis Pekerjaan : Hotmix
~ Target : 1,9 km

P a s a l – 3

Penyerahan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, sampai dengan diserahkannya kembali dengan suatu Berita Acara.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. LOMPULLE



Ir. JUDDAH MADEALI
Direktur

PIHAK PERTAMA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN**

Ir. H. HAİKAL HASAN, MT
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19651124 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309
Makassar, 90222

Nomor : 602.2/ 1687 /DBMBK
Lampiran :

Makassar, 15 Mei 2018

Kepada Yth.
PT. LOMPULLE
di –
Tempat

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng di Kab. Soppeng**

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai BAHF Nomor 602.1/POKJA.I-DBMBK/APBD18/PEMB-V/CS-10 tanggal 8 Mei 2018 dan penawaran Saudara nomor 020/S-P/PT.LP/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Cabbenge -- Soppeng di Kabupaten Soppeng dengan *nilai penawaran terkoreksi* sebesar **Rp. 7.349.590.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan surat perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Kepala Bidang Pembangunan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


Ir. H. HAIKAL HASAN, MT

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip : 19651124 199703 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala ULP Provinsi Sulawesi Selatan
5. Pokja I Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

BERITA ACARA PRE AWARD MEETING

Nomor : 70 /600/Pemb/DBMBK/V/2018
Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo
Paket : Peningkatan Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng di Kab. Soppeng

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di ruang Rapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pre Award Meeting Paket tersebut diatas, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

1. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara kegiatan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, serta melibatkan pula pihak penyedia jasa yang lain khususnya Pemenang.

No.	N a m a	Jabatan
1.	Ir. H. Haikal Hasan, MT	Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
2.	N i h a y a, ST, MT	Kasie Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Andi Ali Bau Sawa, S.ST, MT	Kasie Pembangunan Jembatan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Syarifuddin Hambali, SE	Kasie Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Khalid Musdalifah, ST, MT	PPTK Pembangunan / Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan di Kabupaten Soppeng dan Wajo
6.	Ir. Juddah Madeali	Direktur PT. Lompulle
7.		Unsur Konsultan Pengawas



2. Hasil Pembahasan Pre Award Meeting.

1. **PT. LOMPULLE** selaku Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Paket ***Peningkatan Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng di Kab. Soppeng*** bersedia untuk melaksanakan / memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pernyataan yang tercantum dalam Hasil Pre Award Meeting terlampir.
2. Berita acara ini beserta lampirannya berupa Hasil Pre Award Meeting merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Kontrak yang akan ditandatangani oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.
3. Penyimpangan oleh pihak Penyedia Jasa yang ditunjuk terhadap pernyataan dalam Berita Acara ini, akan berakibat dikenakannya sanksi kepada pihak Penyedia Jasa, sesuai ketentuan Dokumen Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada tanggal tersebut diatas .



HASIL PRE AWARD MEETING






KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KAPASITAS JALAN & JEMBATAN DI KAB. SOPPENG DAN WAJO





PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS CABBENGE - SOPPENG DI KAB. SOPPENG

TAHUN ANGGARAN : 2018








NO.	URAIAN	PERNYATAAN KONTRAKTOR
I.	Penyedia Jasa sanggup menyerahkan kepada PPK/KPA surat jaminan pelaksanaan berupa GARANSI BANK dalam waktu selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang & Jasa (SPPBJ) dan sanggup menyediakan semua dokumen kontrak yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah penerimaan SPMK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.	Setuju / Tidak Setuju ✓
II.	<p>Nilai jaminan pelaksanaan berdasarkan Petunjuk Teknis Perpres No. 4 Tahun 2015.</p> <p>1. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan :</p> <p>a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk Harga Penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau</p> <p>b. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau di bawah 80%(delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.</p> <p>Jaminan pelaksanaan berlakunya mulai tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan kontrak (PHO).</p> <p>Format Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan harus sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terlampir dalam dokumen kontrak (Syarat-syarat Umum Kontrak)</p>	Setuju / Tidak Setuju ✓

✓

<p>III.</p>	<p>Kelengkapan Dokumen Kontrak. Dokumen Kontrak saling mendukung satu sama lainnya dengan urutan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Addendum Surat Perjanjian 2. Surat Perjanjian 3. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga 4. Syarat-syarat Khusus Kontrak 5. Syarat-syarat Umum Kontrak 6. Spesifikasi Khusus 7. Spesifikasi Umum 8. Gambar gambar, dan 9. Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, dan Pre Award Meeting. 	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
<p>IV.</p>	<p>Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang perlu disepakati dalam rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Mutu 2. Organisasi Kerja 3. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan 4. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil 5. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan 6. Denah lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, Bila ada pekerjaan aspal 7. Denah lokasi Batching Plant dan jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, bila ada pekerjaan beton. <p>Penyedia jasa sanggup menyiapkan denah atau informasi lokasi pengambilan material yang mempunyai ijin tambang dan ijin lingkungan dari pemerintah setempat dan diserahkan ke pengguna jasa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterbitkannya SPMK.</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
<p>V.</p>	<p>Program Mutu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa harus menyerahkan program mutu/rencana mutu kontrak pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) untuk disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2. Program mutu disusun paling sedikit berisi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan - Organisasi kerja penyedia - Jadwal pelaksanaan pekerjaan - Prosedur pelaksanaan pekerjaan - Prosedur Instruksi kerja, dan - Pelaksana kerja 	<p>Setuju / Tidak setuju </p> <p>Setuju / Tidak Setuju </p> 

	<ul style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan personil yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang harus full time dilokasi, beserta uraian tugas dan wewenangnya dan ditandatangani oleh penandatangan Kontrak. Time Schedule (Waktu Pelaksanaan) yang dilengkapi dengan kurva S dan Barchart. Time Schedule harus ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pelaksana Kegiatan. 	
VI.	<p>Mutual Check 0 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Mutual Check 0 % sudah harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima SPMK. Hasil pengukuran dan perhitungan mutual check 0 % sudah harus selesai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima SPMK. Untuk pelaksanaan Mutual Check Penyedia Jasa harus menyediakan juru ukur yang cakap lengkap dengan peralatan pengukuran (Water pass + Theodolith) dan diajukan ke Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima SPMK. 	Setuju / Tidak Setuju 
VII.	<p>Pelaksanaan Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyedia Jasa harus melaksanakan semua pekerjaan sesuai dokumen kontrak dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pelaksana Kegiatan, Penyedia Jasa wajib menyiapkan rencana kerja mingguan dan bulanan untuk dibahas/disetujui Direksi. Pengguna Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan berupa apapun dari Penyedia jasa setelah pihak Pelaksana Kegiatan memberi peringatan tiga kali berturut-turut secara tertulis dan penyedia jasa tidak memperlihatkan prestasi kerja yang baik di lapangan Pengguna jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak bila program mobilisasi tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam schedule pelaksanaan pada penawaran/kontrak setelah diberikan peringatan tiga kali berturut-turut secara sepihak 	<p>Setuju / Tidak Setuju </p> <p>Setuju / Tidak Setuju </p> <p>Setuju / Tidak Setuju </p>



	<p>4. Penyedia Jasa bersama Pelaksana Kegiatan akan melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah setempat mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan bersedia melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat kegiatan Penyedia Jasa</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>5. Penyedia Jasa tidak akan dibayar 100 % bila :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih mempunyai hutang dengan Pihak Ketiga ▪ Gambar terlaksana (AS Built Drawing) belum diserahkan kepada Pihak Pertama 	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>6. Pemberian Uang Muka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang Muka diberikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan yang bersangkutan dan tidak boleh digunakan untuk pembayaran kepada kegiatan lain ▪ Pembayaran Uang Muka kepada Penyedia Jasa Maksimum 20 % (dua puluh) persen dari harga borongan setelah Penyedia Jasa menyerahkan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaminan Uang Muka sebesar Uang Muka yang diminta oleh Penyedia Jasa. ✓ Memberikan rincian rencana penggunaan Uang Muka ▪ Setelah Uang Muka diterima dari Pengguna Anggaran segera diselesaikan Fasilitas Direksi dan mobilisasi fasilitas lapangan. 	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>7. Apabila dalam penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa pada saat pelelangan terdapat harga satuan penawaran yang timpang (Unbalance), maka harga penawaran tersebut berlaku atas volume yang tercantum dalam daftar kuantitas. Jika terjadi penambahan volume, maka harga satuan harus ditentukan dengan jalan negosiasi melalui Panitia Peneliti Kontrak.</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>8. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan Masa Pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>9. Penyedia Jasa diharuskan membayar asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>
	<p>10. Apabila kami tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu, maka kami bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju </p>

	<p>11. Apabila kami tidak dapat menyelesaikan pemeliharaan pekerjaan ini (FHO) sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu, maka kami bersedia untuk diberikan sangsi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.</p>	<p>Setuju / Tidak Setuju</p>
--	---	---

Demikian Berita Acara Pre Award Meeting ini dibuat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

PIHAK PERTAMA

Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi
Provinsi Sulawesi-Selatan
Kepala Bidang Pembangunan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. H. HAIKAL HASAN, MT

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19651124 199703 1 003

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa
PT. LOMPULLE



Ir. JUDDAH MADEALI

Direktur